



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 226 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN
DATA KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Pejabat Pembina Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah Bupati Ngawi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Evaluasi adalah sebuah interpretasi yang bersumber pada data-data kuantitatif, menurut pengertiannya sendiri kuantitatif merupakan hasil-hasil dari pengukuran.
7. Kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
8. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.
9. Pengumpulan data kinerja adalah suatu proses pengumpulan data hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan secara periodik.
10. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintergrasi untuk mengolah data menjadi informasi evaluasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
11. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yang selanjutnya disebut SMEP adalah sistem yang digunakan dalam melakukan pengukuran dan monitoring hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi.
12. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.

13. Perangkat lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
14. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
15. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
16. Pengelola SMEP adalah SKPD yang diberi tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan SMEP pada unit kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dengan berbasis elektronik, yang meliputi :
 - a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
 - b. mekanisme evaluasi kerja dan kinerja yang terdiri dari penilaian realisasi capaian indikator program dan kegiatan tiap bulan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis elektronik;
 - b. mewujudkan sinkronisasi, efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan; dan
 - c. mengukur dan menilai kinerja pada setiap jenjang eselon berdasarkan target rencana strategis SKPD, rencana program dan kegiatan SKPD.

BAB III DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategi;
 - c. Rencana Kerja; dan
 - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- (2) Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan pengukuran pelaksanaan pembangunan daerah periode berikutnya.

BAB IV PENGELOLAAN SMEP

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan SMEP, ditunjuk Administrator dan Operator SMEP.
- (2) Administrator SMEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari koordinator Administrator dan Anggota Administrator.
- (3) Koordinator Administrator dan Anggota Administrator merupakan pejabat dan staf di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pada Bappeda.
- (4) Operator SMEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Operator SMEP pada SKPD.
- (5) Penunjukan Administrator dan Operator SMEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran berdasarkan usulan dari Kepala Bappeda.

Pasal 5

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan Pengelolaan Data pada Aplikasi SMEP;
- b. melaksanakan Rekonsiliasi Data secara berkala dengan Operator SMEP;
- c. mengelola dan merekapitulasi Data pada Aplikasi SMEP;
- d. melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja melalui Aplikasi SMEP;
- e. memberikan asistensi kepada apabila Operator SMEP dalam Pengisian Aplikasi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 6

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. melakukan input data SMEP secara rutin setiap bulan ;
- b. menyampaikan laporan pengukuran kinerja pada SMEP Perangkat Daerah per triwulan kepada Bappeda; dan
- c. melaksanakan rekonsiliasi data SMEP secara berkala dengan Bappeda.

BAB V PENGUKURAN DAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pasal 7

- (1) Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja dilakukan secara manual dan elektronik melalui aplikasi SMEP.

- (2) Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja secara manual dilakukan dengan melakukan pengisian pada form pengukuran kinerja.
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyusun Standar Operasional Prosedur mekanisme Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja secara manual, yang diberlakukan pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja secara elektronik melalui aplikasi SMEP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Verifikasi dan input data Target Realisasi Keuangan, Fisik dan Indikator Kinerja;
 - b. Verifikasi Data Target Realisasi Keuangan, Fisik dan Indikator Kinerja;
 - c. Menghimpun data dari bidang-bidang di Perangkat Daerah;
 - d. Verifikasi dan input data Realisasi Keuangan dan Indikator tiap bulan;
 - e. Pengecekan Admin Bappeda data isian Realisasi;
 - f. Rekonsiliasi Data SMEP tiap triwulan;
 - g. Penyampaian Laporan SMEP kepada Bupati;
 - h. Penyampaian *feed back* SMEP kepada Perangkat Daerah;
 - i. Penyampaian Hasil dari laporan triwulan akan menjadi bahan rakor pengendalian;
 - j. SKPD melaksanakan Evaluasi Internal Perangkat Daerah Terhadap Hasil SMEP; dan
 - k. Penyampaian *feed back* dari Perangkat Daerah Kepada Bappeda hasil dari Evaluasi Internal.

Pasal 8

Verifikasi dan input data Target Realisasi Keuangan, Fisik dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tahapan kesatu dalam mekanisme SMEP adalah input data rencana keuangan dan fisik serta input data rencana realisasi indikator sub kegiatan, rencana realisasi indikator kegiatan dan rencana realisasi indikator program dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. verifikasi dan input data dilakukan oleh Operator SKPD menggunakan *username* dan *password* masing-masing SKPD; dan
- b. input data rencana keuangan dan fisik menjadi bahan dalam input realisasi capaian kerja SKPD.

Pasal 9

Verifikasi Data Target Realisasi Keuangan, Fisik dan Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tahapan kedua dalam mekanisme SMEP adalah melakukan verifikasi data rencana realisasi yang telah diinput SKPD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. verifikasi data target dilakukan oleh Administrator SKPD menggunakan *username* dan *password* admin SMEP; dan
- b. verifikasi data rencana realisasi menjadi bahan dalam pengukuran dan monitoring capaian kerja dan kinerja SKPD.

Pasal 10

Menghimpun data dari bidang-bidang di Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tahapan ketiga dalam mekanisme SMEP adalah menghimpun data realisasi capaian keuangan, fisik dan indikator kinerja dari bidang-bidang pelaksana kegiatan di SKPD nya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menghimpun data realisasi capaian keuangan, fisik dan indikator kinerja dilakukan oleh Operator SKPD dari bidang-bidang pelaksana kegiatan di SKPD nya; dan
- b. data yang dihimpun pada setiap awal bulan menjadi bahan dalam input realisasi keuangan, fisik dan indikator kinerja.

Pasal 11

Verifikasi dan input data Realisasi Keuangan dan Indikator tiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan tahapan keempat dalam mekanisme SMEP adalah input data realisasi capaian keuangan dan fisik serta input data realisasi indikator sub kegiatan, realisasi indikator kegiatan dan realisasi indikator program dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. verifikasi dan input data dilakukan oleh Operator SKPD menggunakan *username* dan *password* masing-masing SKPD;
- b. input data realisasi capaian keuangan dan fisik serta input data realisasi capaian indikator sub kegiatan, indikator kegiatan dan indikator program menjadi bahan dalam pengukuran capaian kerja SKPD; dan
- c. input data realisasi capaian keuangan dan fisik serta input data realisasi capaian indikator sub kegiatan, indikator kegiatan dan indikator program dilaksanakan setiap bulan maksimal sampai dengan tanggal 5.

Pasal 12

Pengecekan Admin Bappeda data isian Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan tahapan kelima dalam mekanisme SMEP adalah mengecek data isian realisasi dan melaksanakan rekonsiliasi atas data capaian kinerja dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengecekan data dan rekonsiliasi atas data capaian kinerja dilakukan oleh Administrator Bappeda;
- b. rekonsiliasi data dilaksanakan untuk memastikan validitas data yang diinput oleh SKPD; dan
- c. rekonsiliasi data dilaksanakan setiap triwulan menjadi bahan dalam pelaporan SMEP.

Pasal 13

Rekonsiliasi Data SMEP tiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan tahapan keenam dalam mekanisme SMEP adalah Rekonsiliasi Data SMEP dari SKPD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. rekonsiliasi dilakukan tiap triwulan dengan membawa laporan SMEP Kerja dan Kinerja; dan
- b. data kerja dan kinerja yang di rekon harus di perbaiki oleh Operator jika ada koreksi agar data menjadi valid.

Pasal 14

Penyampaian Laporan SMEP kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g merupakan tahapan ketujuh dalam mekanisme SMEP adalah penyampaian Laporan SMEP kepada Bupati dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyampaian laporan SMEP ke Bupati dilaksanakan tiap triwulan; dan
- b. pengumpulan laporan SMEP dari SKPD menjadi bahan dalam pelaporan SMEP kepada Bupati.

Pasal 15

Penyampaian *feed back* SMEP kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h merupakan tahapan kedelapan dalam mekanisme SMEP adalah penyampaian *feedback* kepada SKPD atas hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyampaian *feedback* kepada SKPD berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan laporan SMEP SKPD; dan
- b. penyampaian *feedback* kepada SKPD dilaksanakan setiap triwulan menjadi bahan dalam melaksanakan evaluasi internal SKPD.

Pasal 16

Penyampaian Hasil dari laporan triwulan akan menjadi bahan rakor pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i merupakan tahapan kesembilan dalam mekanisme SMEP adalah penyampaian laporan SMEP kepada Bupati yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi oleh Bupati dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyampaian Laporan SMEP kepada Bupati berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan laporan SMEP SKPD; dan
- b. penyampaian Laporan SMEP kepada Bupati dilaksanakan setiap triwulan menjadi bahan dalam melaksanakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi atas capaian kinerja SKPD oleh Bupati.

Pasal 17

SKPD melaksanakan Evaluasi Internal Perangkat Daerah Terhadap Hasil SMEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j merupakan tahapan kesepuluh dalam mekanisme SMEP adalah SKPD melaksanakan evaluasi internal terhadap hasil pengukuran kinerja pada SMEP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SKPD melaksanakan evaluasi internal berdasarkan *feedback* atas capaian kinerja yang disampaikan Bappeda; dan
- b. Evaluasi internal dilaksanakan sebagai langkah perbaikan kinerja SKPD pada triwulan selanjutnya.

Pasal 18

Penyampaian *feed back* dari Perangkat Daerah Kepada Bappeda hasil dari Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k merupakan tahapan kesebelas dalam mekanisme SMEP adalah SKPD menyampaikan *feedback* atas hasil evaluasi internal kepada Bappeda dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penyampaian *feedback* kepada Bappeda berdasarkan hasil evaluasi internal yang telah dilakukan SKPD; dan
- b. penyampaian *feedback* dari SKPD dilaksanakan setiap triwulan menjadi bahan dalam melaksanakan evaluasi kinerja SKPD.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI SMEP

Pasal 19

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SMEP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH ~~KABUPATEN~~ NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 226